

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Pembuatan suatu karya ilmiah/ penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji/ diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Soekanto (2014: 42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2012: 38). Di samping itu, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam meneliti ada 3 (tiga), yaitu (Soekanto, 2014: 52):

#### **1. Data Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada hakim perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

#### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaisar dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah

Peganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang).

c. Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier yang Penulis dapat diperoleh dari literatur untuk melengkapi badan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/ belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap instansi yang menjadi objek penelitian dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda-tangani oleh narasumber yang dianggap kompeten yang akan memberikan data akurat dan benar. Wawancara suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara Penulis dengan responden. Responden tersebut adalah hakim perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
- b. Pengamatan (Observasi) merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan; metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2014: 145). Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang pencurian ikan.

## 2. Studi Kepustakaan

Tahapan studi kepustakaan yang Penulis pakai yaitu mencari teroris dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (Sunggono, 2012: 112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata/ kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang penulis angkat, maka studi kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang pengumpulan data dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2012: 213-214) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna pengjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.

3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2014: 66).

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif

tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29, Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 15145.